



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 28 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 September 1989, (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal semula di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan sekarang berada di Tahanan Polres Kediri Kota Jalan KDP Slamet 02 Kelurahan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx., sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di xxxxxx dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun;sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang mau bekerja sehingga Tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat akhirnya membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - d. Bahwa Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk anak-anak namun jawaban Tergugat hanya iya iya saja kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penggugat mengetahui Tergugat terjerat tindak pidana Narkotika, dan Tergugat saat ini berada di Tahanan Polres Kediri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jalan KDP Blaser 02 Kelurahan xxxxxx xxx, Kecamatan Mojojoto, xxxx
xxxxxx;

9. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat belum diupayakan damai karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 28 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 7 Mei 2024, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/107/XI/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Nopember 2024, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota Kasat Reserse Narkoba, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir: Jember, 01 April 1972/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun, sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Juli 1972, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang Bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun, sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering membat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata perkara aquo mengenai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Ubdang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Legalitas Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *aquo*.

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Penasehatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 17 Mei 2017, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2020 akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun demikian berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Mei 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bunti surat bertanda P.3 adalah surat perintah penahanan. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat ditahan di Polres Kediri Kota karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah. Selain itu Tergugat juga pernah memukul Tergugat dan sejak Nopember 2024 Tergugat ditahan di Polres Kediri Kota karea Penyalahgunaan narkoba dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun. Hal tersebut tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma "setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti".

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun, sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah. Selain itu Tergugat juga pernah memukul Tergugat dan sejak Nopember 2024 Tergugat ditahan di Polres Kediri Kota karea Penyalahgunaan narkoba;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah. Selain itu Tergugat juga pernah memukul Tergugat dan sejak Nopember 2024 Tergugat ditahan di Polres Kediri Kota karea Penyalahgunaan narkoba dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun an selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat jarang mau bekerja, sehingga jarang memberi nafkah. Selain itu Tergugat juga pernah memukul Tergugat dan sejak Nopember 2024 Tergugat ditahan di Polres Kediri Kota karea Penyalahgunaan narkoba dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, oleh karenanya petitum putusan ini

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadi ats-Tsaniyah 1446 Hijriyah, oleh Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerima Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)